



**BUPATI BIREUEN**

**PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung terciptanya lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal, diperlukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bireuen melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6330);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANAMAN MODAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Bireuen.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri disingkat dengan PMDN adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
8. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang menanamkan modal di Wilayah Republik Indonesia.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
11. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
12. Upah Umum Perdesaan, yang selanjutnya disingkat UUP adalah pemberian upah umum yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja berdasarkan indeks hidup layak tertinggi menurut ukuran wilayah perdesaan di Kabupaten Bireuen.
13. Tim Promosi dan Penjemputan Investasi adalah tim yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal yang melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bireuen dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal berazaskan :

- a. keislaman;
- b. kepastian hukum;
- c. akuntabilitas;
- d. transparansi;
- e. profesionalitas;
- f. perlakuan yang sama dan kesetaraan gender;
- g. kepedulian sosial;
- h. kemitraan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian;
- k. efektif dan efisien;
- l. kesinambungan usaha dan kemajuan pembangunan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
- b. menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; dan
- f. mendorong pengelolaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

## BAB II KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 4

Kebijakan Penanaman Modal diarahkan untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian Nasional dan Internasional;
- b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal;
- c. memanfaatkan secara optimal peluang Penanaman Modal;
- d. memberi perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendorong dan membuka peluang bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- g. meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi masyarakat dan efisiensi dalam pembangunan berkelanjutan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua Penanam Modal, baik kepada PMDN maupun PMA yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Bireuen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan menjamin hak-hak keperdataan bagi Penanam Modal yang telah menanam Modal di Kabupaten Bireuen dengan tetap melindungi hak-hak perdata Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melindungi semua aset Penanam Modal yang telah menanam Modal di Kabupaten Bireuen agar terhindar dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan Penanam Modal, kecuali dengan alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah akan memberikan kompensasi sesuai dengan jumlah yang disepakati.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menyepakati untuk memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

## Pasal 7

- (1) Penanam Modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh Penanam Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengecualian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (4) Penanam Modal diberi hak untuk melakukan transfer dan Repatriasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
  - a. hak Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pajak, retribusi dan/atau royalti dan/atau pendapatan daerah lainnya dari Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pelaksanaan tanggung jawab hukum untuk menghindari kerugian Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh Penanam Modal, Bupati:
  - a. melalui penyidik dan/atau Perangkat daerah sebagai penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat meminta Bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau Repatriasi; dan
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau Repatriasi.

- (7) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

### BAB III BENTUK DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA

#### Pasal 8

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pada tahap persiapan dan kegiatan komersial, Penanam Modal wajib memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan/operasional di Kabupaten Bireuen.
- (5) PMDN dan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini wajib berkedudukan di Kabupaten Bireuen.
- (6) Penanam Modal wajib memasang identitas papan nama perusahaan.
- (7) PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
  - a. memiliki sebagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar.
- (2) Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (4) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanam Modal berkewajiban mendukung pelaksanaan program Pemerintah Daerah.

### BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 10

Penanam Modal berhak atas:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah dengan prosedur yang efisien;
- d. fasilitas dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; dan
- e. Fasilitas Penanaman Modal baik fasilitas fiskal maupun nonfiskal dan/atau
- f. Kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

(1) Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan keterbukaan informasi kepada Masyarakat;
- b. melaksanakan tanggung jawab social perusahaan (corporate social responsibility);
- c. menghormati agama, adat dan budaya Aceh;
- d. menyampaikan laporan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tentang kegiatan usaha dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. sebelum melakukan kegiatan usaha, Penanam Modal pada bidang usaha tertentu wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi; dan
- f. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

(2) Penanam Modal dapat melaksanakan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Jaminan reklamasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

#### Pasal 12

Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dan sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban, baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan masyarakat atas kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terhadap iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan masyarakat;
- d. terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber ekonomi masyarakat;
- e. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pekerja;
- f. menjamin upah yang layak dan kesejahteraan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau pemulihan lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi;

- i. menyiapkan dana rehabilitasi, reklamasi dan kompensasi apabila melakukan kegiatan usaha yang berdampak merugikan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- j. menyiapkan dana pengembangan masyarakat (corporate social responsibility) yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMBERIAN KEMUDAHAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan kepada Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi untuk mendapat Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal bagi Penanam Modal.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal kepada Penanam Modal.
- (3) Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Penanam Modal yang melakukan:
  - a. penanaman modal baru; dan/atau
  - b. perluasan usaha.
- (4) Pemberian kemudahan dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan tersendiri.

### BAB VII

#### PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan terkait penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan terkait penanaman modal di Kawasan Industri harus dikoordinasikan dengan SKPK yang melaksanakan Perizinan urusan pembentukan kawasan.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Izin dan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara masyarakat dengan Penanam Modal, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli.



- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka Pemerintah Daerah mengambil suatu keputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan kepada Masyarakat dan Penanam Modal.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka para pihak dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 17

- (1) PMDN dan PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal PMDN dan PMA membuat perjanjian dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau persyaratan itu dinyatakan batal demi hukum.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Penanam Modal yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi pencabutan pemberian Fasilitas Penanaman Modal kepada Penanam Modal, apabila Penanam Modal secara nyata telah melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Penyelenggara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilarang menerima imbalan baik langsung atau tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Penyelenggara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 20

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; dan
  - d. pencabutan Izin usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua Perizinan dan Nonperizinan yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Penanam Modal yang telah melakukan Penanaman Modal sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib memiliki kantor pusat atau perwakilan/operasional di Kabupaten Bireuen paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 581

